



P E N E T A P A N
Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:


PEMOHON 1, NIK xxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Pematang, 01 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email amielamil@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pihandam, 15 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email jamiati90@gmail.com, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan



Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Barabai Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Brb pada tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari jumat tanggal 19 Agustus 2016 Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Desa Pihandam, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan diwakili penghulu yang bernama Jairani, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Muhammad dan 2. H. Sahrani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai liar pada tahun 2015, yang disaksikan oleh pihak keluarga suami Pemohon II terdahulu;
3. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019, yang berumur 5 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II dan telah dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tuanya yang sah;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
6. Bahwa, karena anak para Pemohon lahir dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara agama namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga tidak ada bukti autentik, hal ini membuat Pemohon I dan Pemohon II kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor62/Pdt.P/2024/PA.Brb, namun perkara tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;



Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 6307111042024006 pada tanggal 22 April 2024;

9. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan buku nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barabai untuk memberikan penetapan Asal Usul Anak terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Humairah binti Muhammad Yakub, lahir di Hulu Sungai Tengah, pada tanggal 05 Agustus 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;


Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri menghadap persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat terkait Asal Usul Anak berdasarkan hukum Islam, dan untuk selanjutnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat



Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311040107860027 atas nama Muhammad Yakub in casu Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 07 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6311015503890002 atas nama Jumiaty in casu Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 07 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor 6307111102024006 pada tanggal 22 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6307110711240003 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Yakub, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 07 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6307-LT-03012020-0007 atas nama Aisyah Humairah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, tanggal 06 Januari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, (P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Pihandam, 10 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
 - Bahwa saksi sebagai tetangga kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah pasangan suami istri;




Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri pada tanggal pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Pihandam, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan diwakili penghulu yang bernama Jairani, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Muhammad dan 2. H. Sahrani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II karena belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;
- Bahwa para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah namun ditolak Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah atau hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;



Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 22 April 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomo 6307111042024006 pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama atau bercerai;
- Bahwa tujuan dari penetapan asal usul anak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin membuatkan akta kelahiran anaknya yang bernama **Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019;**

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Limpasu, 17 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, mereka adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah siri pada tanggal pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Pihandam, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan diwakili penghulu yang bernama Jairani, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Muhammad dan 2. H. Sahrani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang saksi ketahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan karena Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II belum



Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara resmi dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak bisa mempunyai buku Nikah;

- Bahwa para Pemohon pernah mengajukan pengesahan nikah namun ditolak Pemohon II belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya;

- *Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah atau hubungan sesusuan;*

- *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019;*

- *Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang yang keberatan dengan ke empat anak Pemohon I dan Pemohon II;*

- *Bahwa tidak ada orang yang mempermasalahkan anak tersebut;*

- *Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II merawat dan membesarkan anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang;*


- *Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 22 April 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomo 6307111042024006 pada tanggal 22 April 2024;*

- *Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama atau bercerai;*

- *Bahwa tujuan dari penetapan asal usul anak, karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin membuat akta kelahiran anaknya yang bernama **Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019;***

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.



Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a Angka 20 menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain dalam hal penetapan asal usul seorang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara


Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul terhadap anaknya yang bernama **Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019**, dengan alasan untuk membuat akta kelahiran anak tersebut, karena pada waktu menikah dahulu Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, maka sesuai pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai yang berbunyi "Bea materai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan". Oleh karenanya, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon secara materiil akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;



Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa bukti-bukti bertanda P.1, P.2 dan P.4 masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II serta fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, maka perkara ini termasuk kewenangan Relatif dan absolut dari Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Barabai, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Barabai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 22 April 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomo 6307111042024006 pada tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karenanya terbukti bahwa nak yang bernama **Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019**, hanya tercantum nama ibunya saja yakni **PEMOHON 2** (Pemohon II) dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa di hadapan sidang, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan



Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulunya telah menikah secara *sirri* pada tanggal 17 Oktober 2009 disebabkan Pemohon II masih belum dalam massa iddah setelah bercerai dengan suami sebelumnya, Pemohon II telah melahirkan 4 (empat) orang anak, keempat anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan masyarakat sekitar tidak ada yang menyangkal bahwa keempat anak tersebut adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II, serta Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya tersebut, keterangan-keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi dari para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg:

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara *sirri* pada tanggal 19 Agustus 2016 di Desa Pihandam, Kecamatan Limpasu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dengan wali nikah yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad dan diwakili penghulu yang bernama Jairani, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Muhammad dan 2. H. Sahrani serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II berstatus masih terikat perkawinan dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;



Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan *sirri* tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang yang bernama **Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019**;
- Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai dengan saat ini dirawat dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpasu, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomo 6307111042024006 pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut sebagai anak kandungnya, serta tidak ada yang keberatan dan atau menyangkal perihal status anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan penetapan ini adalah agar anak pertama dan kedua anak Para Pemohon yang bernama **Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019**, mempunyai status yang jelas dari Pemohon I dan Pemohon II selaku ayah dan ibunya sebagai kelengkapan administrasi pembuatan akta kelahiran anak tersebut;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem


Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitem Tentang Status Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak, maka yang diperiksa terlebih dahulu adalah apakah pernikahan ayah dan ibunya itu sah atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan



Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;


Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang Saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18 menyatakan bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, ternyata bahwa pernikahan secara *sirri* yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Agustus 2016 status Pemohon II masih terikat perkawinan dan belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama dengan suami sebelumnya, meskipun para Pemohon menyatakan dalam surat permohonannya Pemohon II telah cerai dibawah tangan dengan suaminya terdahulu namun berdasarkan ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sehingga pernyataan para pihak yang menyatakan Pemohon II telah cerai dibawah tangan dengan suaminya terdahulu sebelum dilangsungkannya pernikahan dengan Pemohon I oleh hakim dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam keadaan seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain dilarang melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, yang sejai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 22-24 :

وَالْمَحْضَةُ مِنَ اللَّهِ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ



Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.... (QS. An-Nisa ayat 24)

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat **Dr. Yusuf Qaradhawi**, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu:


1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun karena talak (bercerai); dan
2. Telah habis *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Mei 2020 adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah atau *fasid*;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan kedua orang tuanya *fasid*, maka untuk kepentingan anak dan perlindungan anak dalam hukum serta hak-hak lain yang berkaitan dengan anak, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut semata hanya untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak dirumuskan sebagai keturunan yang kedua. Fakta di masyarakat, keturunan kedua tersebut dapat dibedakan setidaknya kepada 4 jenis anak:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil dan formil (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan dan ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019);
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materil saja (pernikahan yang sah menurut agama/kepercayaan tanpa ada pencatatan, atau perkawinan yang mengikuti prosedur Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1



Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 saja);

3. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil sehingga perkawinannya itu tidak dapat dilegalkan menurut hukum, seperti perkawinan yang fasid;

4. Anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*).

Menimbang, bahwa keempat jenis anak tersebut masing-masing memiliki implikasi hukum yang berbeda, yaitu:

1. Bagi anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang sah secara materil dan formil berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan;

2. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara materiil saja dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya secara sempurna apabila pernikahan orang tuanya itu telah memiliki legalitas atau telah disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bagi anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil dan formil, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya.


4. Bagi anak yang lahir akibat hubungan tanpa ikatan perkawinan/perzinahan (*overspel*) menurut hukum Islam (*fiqih*) hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dalam konsep Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan fitrah, bersih dari unsur-unsur yang menjadikan dirinya diperbedakan dengan yang lainnya

الفطرة علي يولد مولا كل

Artinya: "setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci"

Menimbang, bahwa konsep Islam tersebut selaras dengan konsep yang dianut dalam konstitusi negara kita. Konstitusi menjamin bahwa setiap anak



Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi {vide Pasal 28B ayat (2) amandemen kedua}. Oleh karena itu, apapun latar belakang seorang anak yang terlahir hidup di dunia ini, ia merupakan karunia Allah yang harus dijaga, dipelihara dan dilindungi sebab di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, karenanya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut merupakan suatu keniscayaan bagi semua kalangan;

Menimbang, bahwa dalam kerangka melaksanakan konstitusi di atas, di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis anak yang dapat disahkan dengan pengakuan dalam penetapan asal usul anak terdapat batasannya, yaitu hanya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materil maupun formil. Menurut Abdul Manan dalam tulisannya "*Masalah Pengakuan Anak dalam Hukum Islam dan Hubungannya dengan Kewenangan Peradilan Agama*", Tulisan dalam Buku Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah, Dirbinbaperais, Depag RI, 2004, halaman 80, anak luar kawin (di luar perkawinan yang sah) adalah anak *mula'ana*, yaitu anak yang di lahirkan dari seorang wanita yang di *li'an* oleh suaminya, dan anak *syubhat* yang dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu:

1. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari hubungan seksual yang dilakukan karena suatu kesalahan, misalnya salah kamar, suami menyangka yang sedang tidur dikamar A adalah istrinya, ternyata adalah iparnya atau wanita lain. Demikian pula istrinya menyangka yang datang ke kamarnya adalah suaminya, kemudian terjadilah hubungan seksual dan menyebabkan hamil serta melahirkan anak di luar nikah;
2. Anak *syubhat* yang dilahirkan dari suatu akad, misalnya seorang laki-laki menikahi seorang wanita, kemudian diketahui bahwa wanita yang dinikahi itu



Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandungnya sendiri atau saudara sepersusuan yang haram dinikahi.

Jika melahirkan anak dari kedua *syubhat* ini, maka anak tersebut dapat dihubungkan nasabnya kepada bapak *Syubhat*-nya atas pengakuannya.

Menimbang, pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid*, perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan/atau rukunnya juga termasuk kategori anak di luar perkawinan yang sah;


Menimbang, bahwa putusan MK Nomor: 46/PUUVIII/2010, yang menyatakan bagi anak di luar perkawinan, yaitu mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islamu wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690 oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum yang artinya:

الزواج الصحيح او الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فى الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا او كان زواجا عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل فى سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتى به المرأة من أولاد

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa dalam rangka memeriksa dan memutus suatu perkara asal usul anak Hakim akan mempertimbangkan, memelihara nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat agar tercapai suatu keadilan dan kepastian hukum terhadap status anak, hak anak adalah hak asasi manusia yang melekat sebagai



Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makhluk Tuhan Yang Maha Esa, maka untuk kepentingannya hak anak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (*vide* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), di samping itu setiap anak sejak kelahirannya juga berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya (*vide* Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);


Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh serta komprehensif undang-undang memberi perlindungan terhadap hak anak, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak dalam rangka pengembangan kepribadian serta kecerdasan intelektualnya sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut (*vide* Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Nurul Fatimah Aisyah Humairah, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019** adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara materiil dan formil, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan seorang laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya, dengan mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis dari pasangan seorang lelaki yang bernama **PEMOHON 1** dan seorang perempuan bernama **PEMOHON 2**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor



Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak, lahir di Hulu Sungai Tengah, tanggal 5 Agustus 2019** adalah **anak biologis** dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.**, berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 278Pdt.P/2024/PA.Brb ditetapkan sebagai Hakim Tunggal pada tanggal 13 November 2024, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **H. Anshari Saleh, S.H.I.** sebagai Panitera, dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim

Dr. Ahmad Saprudin, S.Ag., M.H.



Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb



Panitera,


H. Anshari Saleh, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No. 278/Pdt.P/2024/PA.Brb